



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.409-Huk/2006

TENTANG

**KOMITE PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI/BANTUAN GURU
TINGKAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, salah satunya dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada guru termasuk pengawas sekolah baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta, sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.940-Huk/2005 tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung, namun berdasarkan hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kota Bandung tanggal 23 s/d 26 Maret 2006 di Kabupaten Garut ada perubahan di dalam komposisi keanggotaanya;
- b. bahwa agar pelaksanaan program pemberian subsidi/bantuan guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mencapai sarasanya, maka dipandang perlu untuk dibentuk kembali Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi.Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menerima daftar alokasi dana Subsidi Guru dari Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi;
 - b. mensosialisasikan kegiatan pemberian Subsidi Guru kepada Guru dan Pengawas Sekolah baik sekolah swasta maupun sekolah negeri;
 - c. Mengirim format usulan untuk Penerima Subsidi Guru ke sekolah;
 - d. Melakukan seleksi calon Penerima Subsidi Guru yang diusulkan oleh sekolah sebelum dikirim untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi (Komite Provinsi);
 - e. Menerima persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi (Komite Provinsi) dan menetapkan calon Penerima Subsidi Guru dan selanjutnya membuat Surat Penetapan Penerima Subsidi Guru berdasarkan daftar yang disetujui dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi (Komite Provinsi);
 - f. Membuat laporan realisasi dan penyerapan dana Subsidi Guru kepada Dinas Pendidikan Provinsi (Komite Provinsi) berdasarkan laporan dari Mitra Kerja Pelaksana Distribusi Tingkat Kota;
 - g. Mengidentifikasi, melayani pengaduan dan menyelesaikan permasalahan.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.940-Huk/2005 tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung Tahun 2005;
- KELIMA** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 424/Kep.409-Huk/2006
TANGGAL : 13 Juni 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PELAKSANA
PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI/BANTUAN GURU
TINGKAT KOTA BANDUNG

A. KOMITE

Pembina : Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung.

B. TIM SEKRETARIAT KOMITE

1. Kepala Sub Dinas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Drs. Didi Wasnadi (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Nanang Suryana (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA